



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan yang disediakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendukung pelayanan kepemudaan, perlu pengelolaan secara efektif, efisien, profesional, berkesinambungan, dan akuntabel;
- b. bahwa sebagai landasan hukum dalam pengelolaan prasarana kepemudaan dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
4. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
5. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
6. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
7. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
8. Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah tempat dan ruang termasuk lingkungan untuk Pelayanan Kepemudaan.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana

Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin:

- a. terselenggaranya Pelayanan Kepemudaan;
- b. terpeliharanya Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar pemeliharaan yang ditetapkan; dan
- c. termanfaatkannya Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien, optimal, dan profesional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan;
- b. pendanaan;
- c. pembinaan; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PENGELOLAAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat bertanggung jawab atas pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengawasan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan terhadap jenis Prasarana Kepemudaan sebagai berikut:
 - a. Sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
 - f. Prasarana Kepemudaan lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Prasarana Kepemudaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa pusat kreativitas Pemuda.

- (3) Pengelolaan Sarana Kepemudaan dilakukan terhadap peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang Prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang dibangun dan/atau disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan untuk kegiatan Pelayanan Kepemudaan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (2) Kegiatan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - c. penelitian di bidang Kepemudaan;
 - d. peningkatan kesehatan dan kebugaran Pemuda; dan
 - e. peningkatan prestasi Pemuda.

Pasal 8

- (1) Selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. kegiatan seni;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan budaya;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. pendidikan; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya di luar Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 9

Pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dilakukan dengan memperhatikan daya tampung, faktor keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi Pemuda, Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat, serta pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

- (1) Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan secara mandiri oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat dimanfaatkan sesuai dengan praktik bisnis yang baik.
- (2) Praktik bisnis yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. kerja sama;

- c. hak penamaan (*naming right*); dan
 - d. praktik bisnis lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mengutamakan Pelayanan Kepemudaan dengan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat melakukan pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan paling sedikit:
- a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan;
 - c. pendanaan pemeliharaan;
 - d. periodesasi pemeliharaan; dan
 - e. sistem evaluasi dan pengawasan pemeliharaan.
- (3) Pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dilakukan untuk menjamin:

- a. pemanfaatan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang ada dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien; dan
- b. pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang ada dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menteri
- (2) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di daerah yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 14

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan, melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara vertikal internal, lintas sektoral, dan hierarki instansional.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui penilaian mutu pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi aset/milik Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pendapat, saran, dan/atau usulan; dan/atau
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 16

- Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan pada tingkat nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan pada tingkat provinsi.
- (3) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di daerah yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - c. fasilitasi.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau peningkatan pemahaman kepada pengelola Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. media cetak dan elektronik;
 - b. media digital; dan
 - c. media sosial lainnya.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui dukungan:
 - a. pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - b. kaderisasi.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai kewenangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar

pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan evaluasi atas pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan dalam pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan secara nasional kepada Presiden.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan pada tingkat provinsi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan pada tingkat kabupaten/kota kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat melaporkan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat melaporkan pelaksanaan pengelolaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan yang disediakan secara mandiri oleh Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 962

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



SANUSI
NIP. 196412011985031001